



NOTARIS

HAVIS AKBAR, S. H., M. Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
NOMOR: AHU-02036.AH.02.01.TAHUN 2023, TANGGAL 06 OKTOBER 2023

Grosse/ Turunan/ Salinan

AKTA : PENDIRIAN PERKUMPULAN PAGUYUBAN
PENGELOLA PARIWISATA PANTAI
KARANG PAPAK
NOMOR : -7.-
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
PAGUYUBAN PENGELOLA PARIWISATA PANTAI KARANG PAPAK

Nomor : -7.-

Pada hari ini, Senin, pada tanggal 24-11-2025 (dua ----- puluh empat November dua ribu dua puluh lima). ----- Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu ----- Indonesia Barat). ----- Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Garut, ----- berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-10-2023 ----- (enam Oktober dua ribu dua puluh tiga), Nomor ----- **AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023**, dengan dihadiri oleh ----- para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan ----- disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **MUHROM SUHANDI**, lahir di Sumedang, pada ----- tanggal 16-02-1972 (enam belas Februari seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh dua), Pegawai Negeri ----- Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat ----- tinggal di Dusun Sukaregang, Rukun Tetangga 003, ----- Rukun Warga 003, Desa Banyuasih, Kecamatan ----- Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3205041602720002. -----
 - Pada saat penandatanganan akta ini untuk ----- sementara berada di Kabupaten Garut. -----
2. Tuan **AYI PRIATNA**, lahir di Garut, pada tanggal ----- 18-12-1969 (delapan belas Desember seribu sembilan ----- ratus enam puluh sembilan), Kepala Desa, Warga ----- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cikelet, ----- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Cikelet, ----- Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3205301812690001. -----

3. Tuan **AHMAD ROSADI, S.Pd.I**, lahir di Garut, pada ----- tanggal 03-07-1964 (tiga Juli seribu sembilan ratus --- enam puluh empat), Pegawai Negeri Sipil (PNS), ----- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Kampung Tari Kolot, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga --- 004, Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten ----- Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----- Induk Kependudukan 3205300103640002. -----
4. Tuan **Drs. RUDY HARIANTO, M.Si**, lahir di Malang, ----- pada tanggal 23-12-1968 (dua puluh tiga Desember ----- seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ----- Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Warga Negara --- Indonesia, bertempat tinggal di KSAT Amji Atak ----- Kelapadua, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, ----- Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan ----- Cimanggis, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3205042312680001. -----
- Pada saat penandatanganan akta ini untuk ----- sementara berada di Kabupaten Garut. -----
5. Tuan **ILAN RUSLANI**, lahir di Garut, pada tanggal ----- 18-01-1979 (delapan belas Januari seribu sembilan ----- ratus tujuh puluh sembilan), Wiraswasta, Warga ----- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung ----- Cikelet, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa ---- Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 3205300801790001. -----
6. Nyonya **HENI ERNAWATI**, lahir di Klaten, pada tanggal --- 05-10-1962 (lima Oktober seribu sembilan ratus enam --- puluh dua), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kampung Pamotong, Rukun ----- Tetangga 004, Rukun Warga 008, Desa Cikelet, ----- Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3205304510620006. -----

7. Tuan **RIDWAN, S.Pd**, lahir di Garut, pada tanggal ----- 25-02-1966 (dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus enam puluh enam), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cikelet, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3205302502660001.
8. Nyonya **NAVISHA AULIA AVRINA**, lahir di Garut, pada tanggal 02-04-1999 (dua April seribu sembilan ratus sembilam puluh sembilan), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Bayongbong, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Bayongbong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3205014204990009.
9. Tuan **DIMAS CAKRA ANDITA**, lahir di Garut, pada tanggal 24-05-1995 (dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ciroyom, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Cintarakyat, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276022405950016.
10. Nyonya **CUCU PRITNIAWATI, S.Pd**, lahir di Garut, pada tanggal 04-09-1968 (empat September seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cipicung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Desa Depok, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3205284409680001.

Penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitas yang ditunjukan kepada saya, Notaris. Para Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dalam akta ini, dengan ini

mendirikan suatu Perkumpulan, dengan tidak mengurangi ----- izin dari pihak yang berwajib sepanjang mengenai ----- pendirian Perkumpulan, yang didirikan oleh pendiri ----- berdasarkan AD/ART PAGUYUBAN PENGELOLA PARIWISATA ----- PANTAI KARANG PAPAK, tanggal 12-10-2025 (dua belas ----- Oktober dua ribu dua puluh lima), yang dibuat dibawah ----- tangan bermaterai cukup, yang dilekatkan pada minuta ----- asli akta ini, dengan memakai peraturan-peraturan ----- dan/atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perkumpulan ini Bernama : -----

PAGUYUBAN PENGELOLA PARIWISATA PANTAI KARANG PAPAK, --- selanjutnya disebut "Perkumpulan" yang berkedudukan --- di Provinsi Jawa Barat, Pantai Karang Papak, Desa ----- Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. -----

2. Perkumpulan ini dapat mempunyai cabang-cabang -----

----- dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain --- di seluruh Wilayah Indonesia. -----

3. Perkumpulan ini berdiri sejak tanggal 12-10-2025 -----

----- (dua belas Oktober dua ribu dua puluh lima), untuk--- waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **ATRIBUT DAN LAMBANG** -----

----- **Pasal 2** -----

Perkumpulan mempunyai lambang yang akan diatur dalam ----- Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar Perkumpulan. -----

----- **AZAS DAN LANDASAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang ----- Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----

----- **FUNGSI** -----

----- **Pasal 4** -----

Berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ----- pariwisata, menjaga kelestarian lingkungan pantai, ----- mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas, -----

menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi -----
lokal, menjaga ekosistem pantai, menciptakan sampa -----
pesona wisata, meliputi keamanan, kedamaian, -----
kebersihan, keindahan, lingkungan sekitar, kenangan, -----
dan keunikan. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 5** -----

Maksud dan Tujuan Perkumpulan ini adalah : -----

1. Sosial; -----
2. Lingkungan; -----
3. Pendidikan; -----
4. Keagamaan; -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----
Perkumpulan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Memperkuat sinergi dan koordinasi antar pelaku -----
usaha pariwisata dan bekerja sama untuk kemajuan -----
bersama; -----
2. Meningkatkan promosi destinasi dan daya saing, -----
Bersama-sama mempromosikan potensi pariwisata -----
kepada Masyarakat luas. -----
3. Menjaga kelestarian alam dan budaya, bersama-sama -----
menciptakan konsep yang jelas untuk menjaga -----
kelestarian lingkungan alam dan budaya yang menjadi ---
daya tarik wisata. -----
4. Memberdayakan masyarakat lokal melalui partisipasi -----
aktif dalam pengembangan pariwisata, serta -----
meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga -----
warisan budaya dan lingkungan. -----
5. Membantu dan turut serta dalam membina dan -----
memajukan pariwisata daerah dan nasional. -----
6. Berfungsi sebagai alat pelindung dan pemersatu -----
dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota. -----
7. Berfungsi sebagai wadah untuk mengkoordinasikan -----
kegiatan, menyelaraskan konsep pengembangan -----
pariwisata serta membangun kesepakatan untuk -----
menciptakan standar layanan yang lebih baik. -----

Menjalankan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi ----- tujuan Perkumpulan dalam arti kata yang seluas-luasnya ----- sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang dan ----- Peraturan yang berlaku. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 6** -----

Perkumpulan memiliki Program Kerja sebagai berikut : -----

1. Berperan aktif dalam menunjang program pemerintah ----- di bidang pembangunan nasional dan daerah, ----- mengembangkan potensi pariwisata, memelihara ----- ketertiban, keamanan dan kenyamanan wisatawan. -----
2. Meningkatkan mutu pengetahuan dan profesionalisme ----- anggota. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal ----- dari kekayaan pendiri. -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --- kekayaan perkumpulan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. Wakaf; -----
 - c. Hibah; -----
 - d. Hibah Wasiat; -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ----- Anggaran Dasar Perkumpulan dan/atau peraturan ----- Perundang-Undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk --- mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan. -----

----- **ORGAN PERKUMPULAN** -----

----- **Pasal 8** -----

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Musyawarah Besar Anggota; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 9** -----

- ~~T~~
1. Pada saat didirikan jumlah Anggota Perkumpulan ----- adalah 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari : -----
 - a. 7 (tujuh) orang selaku Pengurus. -----
 - b. 3 (tiga) orang selaku Pengawas. -----
 - c. Pengurus dan Pengawas Perkumpulan tidak dapat ----- dirangkap. -----
 3. Anggota Perkumpulan terdiri dari sekurang-kurangnya --- 10 (sepuluh) orang. -----
 4. Anggota Perkumpulan dipilih dan diangkat dalam ----- Rapat Anggota. -----
 - A. Syarat-syarat menjadi Anggota Perkumpulan adalah : -----
 - a. Warga Negara Indonesia. -----
 - b. Memiliki pemahaman dan menyepakati prinsip serta --- program Perkumpulan. -----
 - c. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar serta Anggaran ----- Rumah Tangga Perkumpulan. -----
 - d. Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dewan ----- Pengurus Perkumpulan. -----
 - B. Disiplin/sanksi : -----
 1. Teguran Lisan. -----
 2. Teguran Tulisan. -----
 3. Skorsing dan kehilangan haknya sebagai Anggota ----- dan harus menjalankan kewajibannya. -----
 4. Dikeluarkan dari Keanggotaan. -----
- tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan, ----- maksud dan tujuan Perkumpulan dan peraturan ----- Perundangan-Undangan yang berlaku. -----

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA PERKUMPULAN

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Anggota Perkumpulan sebagai berikut: ---

1. Anggota Perkumpulan adalah organ perkumpulan yang ----- tertinggi yang mempunyai kewenangan yang tidak ----- diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Anggota Perkumpulan mempunyai Hak suara dalam Rapat --- Umum Anggota. -----
3. Anggota Perkumpulan mempunyai Hak memilih dan -----

- dipilih menjadi Pengurus. -----
4. Anggota Perkumpulan mempunyai kewajiban untuk ikut ----- aktif melaksanakan program kerja Perkumpulan ini ----- dan memberikan dukungan positif agar maksud dan ----- tujuan Perkumpulan tercapai. -----
5. Anggota Perkumpulan mempunyai kewajiban moral ----- terhadap nama baik Perkumpulan. -----
6. Anggota Perkumpulan dapat berhenti karena alasan ----- sebagai berikut : -----
- a. Permintaan sendiri secara tertulis, -----
 - b. Sakit sehingga tidak dapat menjalankan ----- kewajibannya, -----
 - c. Meninggal dunia, -----
 - d. Pindah dan atau tidak diketahui alamatnya, -----
 - e. Anggota Perkumpulan dapat diberhentikan ----- sementara dari keanggotaannya dan pertimbangan ----- Pengurus, -----
 - f. Dalam hal Anggota Perkumpulan berhenti, maka ----- lowongan tersebut harus diisi paling lambat ----- dalam waktu 3 (tiga) bulan, -----
 - g. Diatur dibawah Pengampuan (Order Curatele ----- Gesteld), -----
 - h. Dijatuhi Hukuman Pidana oleh Pengadilan. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Pemilihan Pengurus : -----
- A. Pengurus Perkumpulan dipilih dari Anggota ----- Perkumpulan yang sedikit-dikitnya selama 2 (dua) --- tahun telah menjadi anggota dan terdiri atas ----- sekurang-kurangnya, sebagai berikut : -----
 - a. Ketua; -----
 - b. Sekretaris; -----
 - c. Bendahara. -----
 - B. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----- Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat ----- Sebagai Ketua Umum. -----

- C. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya -----
diangkat Sebagai Sekretaris Umum. -----
- D. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya -----
diangkat Sebagai Bendahara Umum. -----
2. Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Perkumpulan : -----
A. Pengurus Perkumpulan dipilih dan diangkat dalam -----
Rapat Umum Anggota yang diadakan khusus untuk -----
pemilihan dan Pengangkatan Pengurus. -----
- B. Pergantian Pengurus Perkumpulan untuk masa -----
jabatan baru diatur lebih lanjut dalam Anggaran -----
Rumah Tangga. -----
3. Masa jabatan Pengurus Perkumpulan : -----
A. Masa jabatan Pengurus Perkumpulan adalah 5 (lima) --
tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali -----
untuk masa jabatan kedua. -----
- B. Sesudah itu baru dapat dipilih dan diangkat -----
Kembali setelah tenggang waktu 1 (satu) Periode. ---

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12

Hak dan Kewajiban Pengurus Perkumpulan. -----

1. Pengurus Perkumpulan berkewajiban untuk : -----
A. Menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan -----
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----
- B. Mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga -----
hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar. -----
- C. Membuat Peraturan-peraturan yang dianggap perlu -----
dan berguna untuk Perkumpulan dan tidak boleh -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran -----
Rumah Tangga. -----
- D. Mengatur urusan umum dan melaksanakan Keputusan -----
Keputusan Rapat Umum Anggota. -----
- E. Bertanggung Jawab kepada Rapat Umum Anggota atas ---
segala pekerjaan yang menjadi kewajibannya. -----
- F. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir -----

Tahun kalender yang juga manjadi tahun buku -----
Perkumpulan, Ketua Perkumpulan wajib memberikan ----
pertanggungjawaban dari tahun yang lalu kepada ----
Rapat Umum Anggota. -----

2. Pengurus Perkumpulan berhak untuk : -----
Melakukan segala tindakan baik yang merupakan -----
kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan ----
pembatasan dan larangan, dalam hal sebagai berikut : --
A. Membuat pinjaman uang guna atas tanggungan -----
Perkumpulan atau meminjamkan uang Perkumpulan -----
kepada pihak lain. -----
B. Membeli, menjual atau dengan jalan lain -----
mendapatkan, melepaskan hak atau memberatkan -----
barang-barang yang tidak bergerak, termasuk -----
bangunan dan hak-hak atas tanah. -----
C. Mengikat Perkumpulan sebagai penanggung/Jaminan. ---
D. Menggadaikan barang-barang bergerak milik -----
Perkumpulan. -----
E. Mengubah atau Mengganti status kepemilikan -----
Perkumpulan. -----

Harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari ----
Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB). -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada -----
pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih -----
anggota pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah ---
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan -----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan ---
pengawasan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian -----

bagi Perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan -- Putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) ----- tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut ----- berkekuatan hukum tetap. -----

5. Pengawas diangkat oleh Pengurus melalui Rapat Umum ---- Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat --- diangkat kembali. -----
6. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam --- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak --- terjadinya kekosongan, Anggota perkumpulan harus ----- menyelenggarakan Rapat untuk mengisi kekosongan itu. --
7. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam --- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak --- terjadinya kekosongan tersebut, Pengurus harus ----- menyelenggarakan Rapat untuk mengangkat Pengawas ----- baru dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh ----- Pengurus. -----
8. Pengawas berhak untuk mengundurkan diri dari ----- jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis ----- mengenai maksudnya tersebut kepada Pengurus paling ----- lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----
9. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Perkumpulan, -- maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga ----- puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan ----- penggantian Pengawas Perkumpulan, Anggota ----- Perkumpulan wajib menyampaikan pemberitahuan secara --- tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Indonesia dan Instansi terkait. -----
10. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Anggota ----- Perkumpulan Pengurus atau Pelaksana kegiatan. -----
11. Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----
 - A. Meninggal Dunia. -----
 - B. Mengundurkan Diri. -----
 - C. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan ----- putusan Pengadilan yang diancam dengan penjara -----

- paling sedikit 5 (lima) tahun. -----
- D. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Anggota. -----
- E. Masa Jabatan berakhir. -----
12. Kinerja dan akuntabilitas perkumpulan dilakukan -----
pengwasan Internal dan Eksternal. -----
- A. Pengawasan Internal antara lain berfungsi untuk ---
menegakkan kode etik Perkumpulan dan memutuskan ---
pemberian sanksi dalam internal Perkumpulan. -----
- B. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Masyarakat, ---
Pemerintah, dan atau Pemerintah daerah. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

Pasal 14 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung --
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan --
Perkumpulan. -----+-----
2. Ketua Pengawas dan satu Anggota Pengawas berwenang ---
bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
- A. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang --
dipergunakan Perkumpulan. -----
- B. Memeriksa Dokumen Perkumpulan. -----
- C. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan -----
uang kas, atau -----
- D. Mengambil segala tindakan yang telah dijalankan ---
oleh Pengawas. -----
- E. Memberi Peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 -----
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila pengurus -----
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran -----
Dasar dan atau peraturan Perundang-Undangan yang -----
berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai -----
alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----

- ~~T~~ tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas ----- diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada ----- Anggota Perkumpulan. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----- tanggal laporan diterima oleh Anggota Perkumpulan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) maka anggota ----- perkumpulan wajib memanggil anggota Perkumpulan yang -- bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
 8. Dalam jangka waktu 7 (hari) terhitung sejak tanggal --- pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), --- anggota Perkumpulan dengan keputusan Rapat Umum ----- Anggota, Wajib : -----
 - A. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau ---
 - B. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. --
 9. Dalam hal anggota Perkumpulan tidak melaksanakan ----- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ----- ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi ----- hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali ----- jabatannya semula. -----
 10. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, -- maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus ----- Perkumpulan. -----

----- **PEMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT** -----

----- **Pasal 15** -----

----- **PEMUSYAWARATAN** -----

Jenis-jenis permusyawaratan terdiri dari : -----

1. Musyawarah Besar disingkat Mubes. -----

2. Musyawarah Besar Luar Biasa disingkat Mubeslub. -----

----- **Pasal 16** -----

----- **RAPAT-RAPAT** -----

Rapat-rapat terdiri atas : -----

1. Rapat Kerja Konsolidasi. -----

2. Rapat Kerja Koordinasi. -----

3. Rapat Kerja Anggota terdiri, dari : -----

 | A. Anggota Umum; -----

 | a. Rapat Kerja Anggota Wajib diselenggarakan -----

- T setahun sekali pada triwulan kedua, Undangan ---- harus disampaikan sekurang kurangnya 6 (enam) --- hari sebelumnya.
- b. Rapat Kerja Tahunan Anggota dapat ----- diselenggarakan apabila tercapai kuorum yakni --- 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Perkumpulan, -- jika kuorum tidak tercapai, maka dilakukan ----- panggilan kedua dalam jangka waktu 6 (enam) ----- hari dengan syarat-syarat yang sama dengan ----- rapat pertama, jika kuorum tidak tercapai juga -- dilakukan panggilan ketiga dalam jangka waktu --- 6 (enam) hari, rapat ketiga ini dianggap sah ----- tanpa memperhatikan kuorum.
 - c. Rapat Kerja Tahunan Anggota dipimpin oleh Ketua - Perkumpulan.
 - d. Rapat Umum Tahunan Anggota mengambil Keputusan -- secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara -- demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka ----- keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak --- dari suara yang dikeluarkan dengan sah.
 - e. Rapat Umum Tahunan Anggota mengesahkan Laporan -- Tahunan Pengurus yang terdiri dari Laporan ----- Kagiatan dan Laporan Keuangan Perkumpulan ----- tahun lalu yang telah diaudit.
 - f. Rapat Umum Tahunan Anggota harus dibuat ----- Notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua ---- Rapat dan Sekretaris, kecuali Notulen dibuat ---- dihadapan Notaris.
2. Rapat Kerja Pengurus.
- A. Rapat Pengurus wajib diselenggarakan sekurang ----- Kurangnya tiga bulan sekali untuk mengadakan ----- evaluasi atas pelaksanaan kerja dan anggaran.
 - B. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua.
 - C. Rapat Pengurus mencapai Kuorum apabila dihadiri ---- oleh minimal lebih 2/3 (dua per tiga) jumlah ----- Pengurus, jika Kuorum tidak tercapai maka rapat ----

- ditunda selama 1 (satu) jam, setelah itu rapat ----- ini dianggap sah tanpa memperhatikan Kuorum. -----
- D. Rapat mengambil keputusan secara musyawarah ----- mufakat, apabila dengan cara demikian tidak ----- diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara terbanyak dari suara yang ----- dikeluarkan dengan sah, setiap anggota ----- perkumpulan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara, ---- jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju ----- sama banyaknya, maka keputusan diambil ----- berdasarkan keputusan Ketua Rapat. -----
- E. Rapat Pengurus harus dibuatkan Notulen Rapat ----- yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan ----- Sekretaris. -----
2. Rapat Kerja Pengawas. -----
- A. Rapat Pengawas wajib diselenggarakan sekurang ----- Kurangnya enam bulan sekali untuk mengadakan evaluasi atas pelaksanaan kerja dan anggaran oleh Pengurus. -
- B. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
- C. Rapat Pengawas mencapai Kuorum apabila dihadiri ----- oleh minimal lebih 2/3 (dua per tiga) jumlah ----- Pengawas, jika Kuorum tidak tercapai maka rapat ----- ditunda selama 1 (satu) jam, setelah itu rapat ----- ini dianggap sah tanpa memperhatikan Kuorum. -----
- D. Rapat mengambil keputusan secara musyawarah ----- mufakat, apabila dengan cara demikian tidak ----- diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara terbanyak dari suara yang ----- dikeluarkan dengan sah, setiap anggota Pengawas ---- perkumpulan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara, ---- jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju ----- sama banyaknya, maka keputusan diambil ----- berdasarkan keputusan Ketua Rapat. -----
- E. Rapat Pengawas harus dibuatkan Notulen Rapat ----- yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan ----- Sekretaris. -----

~~T~~ ----- **Pasal 17** -----

----- **MUSYAWARAH BESAR** -----

1. Musyawarah Besar (Mubes) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi dan diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. -----
2. Penyelenggara dan Penanggung Jawab Musyawarah Besar adalah Pengurus Pusat Perkumpulan. -----
3. Musyawarah Besar Berwenang :-----
 - a. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. -----
 - b. Menetapkan pokok-pokok Program Kerja Organisasi dan kebijakan organisasi lainnya. -----
 - c. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat.-----
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum/Ketua Formatur Pengurus Pusat Perkumpulan. -----
 - e. Menetapkan Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, dan Pengurus Pusat Perkumpulan, melalui Formatur; -----

----- **Pasal 18** -----

----- **MUSYAWARAH LUAR BIASA** -----

1. Musyawarah Besar Luar biasa (MUBESLUB) dapat diadakan karena : -----
 - a. apabila terjadi pelanggaran terhadap Ad/ART oleh ----- Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan. -----
 - b. Organisasi dalam keadaan darurat atau menghadapi ----- hal ihwal kegentingan yang memaksa. -----
2. Musyawarah Luar biasa diadakan atas permintaan ----- secara tertulis Lebih dari setengah jumlah Pengurus ----- Daerah. -----
3. Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan oleh ----- Pengurus Pusat Perkumpulan.-----

----- **KEUANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

- A. Sumber keuangan Perkumpulan adalah : -----
 1. Iuran wajib Anggota. -----

2. Donasi yang tidak mengikat dari simpatisan. -----
3. Kerjasama sosial ekonomi. -----
4. Bantuan Pemerintah. -----
5. Hasil dari dana usaha. -----
- B. Pengelola keuangan Perkumpulan adalah : -----
1. Pengelola dan pemegang keuangan didalam Kelompok ---
| adalah BENDAHARA dan setiap penggunaannya -----
| diketahui oleh Pengurus lainnya. -----
2. Pertanggung jawaban keuangan disampaikan dalam -----
| Rapat Pengurus dan Rapat Anggota. -----
3. Kelompok dapat membuka rekening di bank yang -----
| disepakati oleh Pengurus untuk menyimpan dana -----
| Kelompok atas nama Kelompok. -----

----- TAHUN BUKU PERKUMPULAN -----

Pasal 20

Tahun Buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 01 (satu) ---
Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember setiap tahunnya. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 21

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -----
| berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang -----
| dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah -----
| Anggota. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
| mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
| mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan -----
| berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per ---
| tiga) dari jumlah angota yang hadir atau yang -----
| diwakili. -----
4. Dalam hal Kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --
| tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Umum --
| Anggota yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari -----
| terhitung sejak tanggal Rapat Umum Anggota yang -----
| pertama. -----

5. Rapat Umum Anggota kedua tersebut sah, apabila ----- dihadiri oleh lebih 1/2(satu per dua) dari seluruh ----- anggota. -----
6. Keputusan Rapat Umum Anggota kedua sah, apabila ----- diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari -- jumlah anggota yang hadir atau yang diwakili. -----

PEMBUBARAN

Pasal 22

1. Perkumpulan dapat dibubarkan atas keputusan Rapat ----- Umum Anggota. -----
2. Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk ----- membubarkan Perkumpulan, harus disetujui oleh lebih --- dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah Anggota Perkumpulan. -
3. Dalam hal Perkumpulan dibubarkan, maka 3 (tiga) ----- Anggota Pengurus Perkumpulan ditunjuk sebagai ----- Likuidator yang melaksanakan Likuidasi. *-----
4. Setelah pembubaran, maka seluruh harta kekayaan ----- Perkumpulan akan diserahkan kepada Badan Sosial yang -- mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan ---- Perkumpulan. -----
5. Para Likuidator dibebaskan dari segala tanggungjawab -- (acquit et decharge) setelah perhitungan akhir. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 23

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ----- Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan ----- yang sama dengan Perkumpulan yang dibubarkan. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat 1 (satu) dapat diserahkan kepada Badan ----- Hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan --- Perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur --- dalam Undang Undang yang berlaku bagi Badan Hukum ----- tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan ---- kepada Perkumpulan lain atau kepada Badan Hukum lain -- sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 ---

(dua), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara ----- dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan -- tujuan Perkumpulan yang dibubarkan. -----

----- **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA** -----

----- **Pasal 24** -----

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dilakukan secara ----- Musayawarah untuk Mufakat tetapi jika tidak tercapai ----- maka akan diselesaikan melalui pengadilan. -----

----- **PENUTUP** -----

----- **Pasal 25** -----

Hal-hal yang tidak cukup diatur atau belum cukup diatur -- dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ----- Peraturan peraturan lain yang disebutkan dalam Anggaran -- Dasar ini akan diatur dan ditetapkan oleh Rapat Umum ----- Anggota. -----

A. Pengurus Perkumpulan untuk pertama kali adalah : -----

- KETUA UMUM : Tuan **Drs. RUDY HARIANTO, M.Si,** -----
| tersebut; -----
- KETUA I : Tuan **ILAN RUSLANI**, tersebut; -----
- KETUA II : Nyonya **HENI ERNAWATI**, tersebut; -----
- SEKRETARIS UMUM : Tuan **RIDWAN, S.Pd**, tersebut; -----
- SEKRETARIS : Nyonya **NAVISHA AULIA AVRINA**, -----
| tersebut ; -----
- BENDAHARA UMUM : Tuan **DIMAS CAKRA ANDITA**, tersebut; --
- BENDAHARA : Nyonya **CUCU PRITNIAWATI, S.Pd**, -----
| tersebut; -----

B. Pengawas Pekumpulan untuk pertama kali adalah : -----

- KETUA PENGAWAS : Tuan **MUHROM SUHANDI**, tersebut; -----
- ANGGOTA : Tuan **AYI PRIATNA**, tersebut; -----
- ANGGOTA : Tuan **AHMAD ROSADI, S.Pd.I**, tersebut;

Pengangkatan anggota Pengurus dan Pengawas tersebut ----- telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan ----- dan disahkan dalam Rapat Pendirian. -----

Pengurus dengan hak substitusi diberi kuasa dengan hak --- untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari --- instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan ---

atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ----- diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan ----- untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan ----- dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan ----- lain yang mungkin diperlukan. ----- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----- kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda ----- pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, apabila -- dikemudian hari dibuktikan palsu atau tidak benar maka --- para penghadap sanggup menanggung akibatnya sesuai ----- dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta --- membebaskan saya, Notaris, dan para saksi dari segala --- tuntutan dan gugatan dari pihak manapun dan bertanggung -- jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para -- penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami ---- isi akta ini; -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan disempurnakan di Kabupaten Garut, pada hari, -- tanggal dan jam seperti disebutkan pada bagian awal ----- akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal ----- 13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, ----- Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 3205065305910008. -----
2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, ----- pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua ----- ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ----- di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----- 004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan ----- Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3205041212000006. -----

- H
- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai --- para saksi. -----
 - Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan ----- kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ----- ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan ----- saya, Notaris. -----
 - Bahwa para penghadap selain menandatangani akta, juga -- membubuhkan cap jempol/ibu jari tangan kanan pada ----- lembar kertas tersendiri yang merupakan bagian yang ---- tak terpisahkan dari akta ini dan dilekatkan pada ----- minuta akta ini. -----
 - Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
 - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --
 - Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----
- H

Notaris di Kabupaten Garut



(HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn)